



PUTUSAN

Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah suami wafat (Itsbat Contensius) yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko Susilo, S.H.**, Advokat pada Kantor **Advokat Joko Susilo & Rekan**, beralamat di Jalan Raya Banyuwangi Nomor 27, RT.002, RW.002, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Register surat Kuasa Pengadilan Agama Situbondo Nomor 101/Kuasa/3/2023, tanggal 6 Maret 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email advokatjokosusilo@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heriyanto, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor **Advokat dan Penasihat Hukum Heriyanto & Partners**, beralamat di Perum Panji Permai Blok E-6, Mimbaan, Panji, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Register surat Kuasa Pengadilan Agama Situbondo Nomor 12/Kuasa/1/2023, tanggal 12 Januari 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam suratnya tertanggal 26 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register perkara Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.Sit, tanggal 26 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon adalah keponakan dari H. Moh. Mustofa/Suparno Bin Sudeli. Putra dari adik kandung H. Moh. Mustofa/Suparno Bin Sudeli yang bernama H. Sunawi Bin Sudeli;
2. Bahwa, Pemohon dan H. Moh. Mustofa/Suparno Bin Sudeli telah telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam yang dilaksanakan pada pada Tahun 1977, bertempat di rumah Pemohon di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Perkawinan tersebut di hadapan Wali nikah bernama Almarhum K Marjuto di hadapan Almarhum KH Achmad Sufyan Mihtahul Arifin dengan disaksikan saksi-saksi yang bernama K Nan, P. Sahur dan P Asrawi kesemuanya orang desa pokaan tetangga termohon I Bujang dengan Maskawin berupa Cincin Emas 3 Gram, Gelang Emas 7 Gram dan Kalung Emas 10 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa, H. Moh. Mustofa/Suparno Bin Sudeli berstatus duda dan Pemohon berstatus perawan. Keduanya, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Pemohon di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Bahwa, dari pernikahan itu telah dikaruniai anak 3 (tiga), yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Hj. Sofiatas Sholehah Binti H. Moh Mustofa

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 3512104604800001, Lahir di Situbondo Tanggal 06 April 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan Bertempat tinggal di Kp. Krajan RT 001 RW 001 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

4.2 Saripa Binti H. Moh Mustofa

NIK 3512106707850003, Lahir di Situbondo Tanggal 27 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Perkawinan Cerai Hidup, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan Bertempat Tinggal di Kp. Karang Malang RT 002 RW 004 Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

4.3 Sumarni Binti H. Moh Mustofa

NIK 3512105010880004, Lahir di Situbondo Tanggal 07 Mei 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Kp. Krajan RT 001 RW 001 Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula mereka menjalankan hidup rumah tangga dengan bahagia;
6. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan H. Moh. Mustofa/Suparno bin Sudeli belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah. Pemohon sebagai isteri telah memastikan perkawinan tersebut benar belum terdaftar dan/atau tidak tercatat di KUA Kecamatan Kapongan;
7. Bahwa, pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon juga kepentingan keperdataan lainnya yang terkait dengan bukti nikah. Serta sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan antara Pemohon dengan H. Moh. Mustofa/ Suparno bin Sudeli. Selain itu, dibutuhkan untuk kepentingan perubahan atas dokumen harta peninggalannya yang berada dalam penguasaan Pemohon selama dalam perkawinan tersebut;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil permohonan yang terurai tersebut di atas. Pemohon telah menikah secara Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Maka, permohonan ini telah beralasan hukum pernikahannya dapat diitsbatkan dan/atau dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan H. Moh Mustofa/ Suparno Bin Sudeli Pada Tahun 1977;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila, Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Situbondo telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon. Selanjutnya sebelum jawaban oleh Termohon, atas pertanyaan Majelis Kuasa Hukum Pemohon menyatakan terdapat beberapa perubahan pada permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Posita poin 6

"Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan H. Moh Mustofa/ Suparno bin Sudeli belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah. Pemohon sebagai

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri telah memastikan perkawinan tersebut benar belum terdaftar dan/ atau tidak tercatat di KUA Kecamatan Kapongan”;

Posita poin 7

”Bahwa, pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon juga kepentingan keperdataan lainnya yang terkait dengan bukti nikah. Serta sebagai kelengkapan identitas siri dan status anak-anak yang dilahirkan antara Pemohon dengan H. Moh Mustofa/ Suparno bin Sudeli. Selain itu, dibutuhkan untuk kepentingan perubahan atas dokumen harta peninggalannya yang berada dalam penguasaan Pemohon selama dalam perkawinan tersebut”

Posita poin 8

”Bahwa, sebagaimana dali-dalil permohonan yang terurai tersebut di atas, Pemohon telah menikah secara Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan ini telah beralasan hukum pernikahannya dapat diitsbatkan atau dikabulkan;

Bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon sebagaimana jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Cacat Formil

Bahwa Permohonan Pemohon mengandung cacat formil, permohonan yang telah diregister oleh kepaniteraan Pengadilan Agama permohonan tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana yang telah diterima oleh Termohon tanggal 30 Desember 2022 melalui Jurusita Pengadilan Agama Situbondo, Pemohon mengajukan perubahan pada sidang pertama melalui permohonan tanggal 12 Januari 2023 dengan alasan kesalahan ketik (redaksional). Namun setelah diteliti kembali terjadi perubahan dalam dalil-dalil posita termasuk terjadi penambahan nomor atau dalil dalam posita. Tentu hal ini sangat merugikan kepentingan Termohon sebagai Pihak. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Error in persona

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan menarik Termohon sebagai pihak salah dan tidak benar. Termohon tidak merasa mempunyai orang tua yang bernama SUDELI. Benar jika Termohon merupakan keponakan dari H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) yang bertempat tinggal di Kp. Krajan RT 001 RW 001 Desa Kapongan. Namun salah jika Pemohon hanya menarik Termohon sebagai Pihak dalam Permohonan, karena Pemohon pada prinsipnya mengetahui jika H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) mempunyai ahliwaris kandung yang masih hidup hingga saat ini;

Sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, MA RI 2013 Hal. 155, bahwa : "F. (6). *Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon,*". Berdasarkan hal tersebut, nyata terdapat upaya untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya bahkan telah melakukan kekeliruan dalam menentukan dan menyebutkan identitas termohon. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon secara hukum harus dinyatakan tidak diterima.

Plurium litis consortium

Bahwa dalam Surat Permohonannya, mengandung cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Termohon tidak lengkap. Sehingga supaya tidak terjadi penyelundupan hukum dengan tidak melibatkan ahliwaris kandung H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) yang seharusnya ditarik sebagai pihak dapat menyebabkan kerugian karena Pemohon sengaja menyembunyikan Pihak lain sebagai Termohon;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, MA RI 2013 Hal. 154, bahwa : "6. (e). *Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah*";

Bahwa tidak benar jika H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) berstatus sebagai duda dan Pemohon sebagai perawan. sebagaimana diketahui masyarakat pada umumnya. H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) pada saat

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan anak kandung serta cucu. Demikian juga Pemohon Pernah menikah / menjadi seorang isteri dari suami yang bernama BIDIN yang dikaruniai seorang anak bernama BUYONO yang saat ini bertempat tinggal terakhir di Banyuwangi. Berdasarkan hal tersebut, Permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi berdasarkan hukum acara dan/atau ketentuan yang berlaku maka sudah sepatutnya permohonan pemohon untuk tidak diterima.

Obscuur libel

Bahwa Permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, pada surat permohonan menyebutkan H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) bertempat tinggal di Kp. Krajan RT 001 RW 001 Desa Kapongan, namun dalam Posita Nomor 4 (empat) setelah menikah membina rumah tangga di rumah orangtua kandung Pemohon di KP. Karang malang RT 002 RW 004 Desa Pokaan. Fakta yang sebenarnya adalah, H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) tidak pernah meninggalkan rumah bersama dengan isteri dan anak kandungnya beserta keluarga besar lainnya hingga meninggal Tahun 1995 di Kp. Krajan RT 001 RW 001 Desa Kapongan;

Bahwa Permohonan pemohon saling bertentangan, disebutkan dalam Posita Nomor 7 Permohonan diajukan untuk mendapatkan pengesahan nikah sebagai bukti. Namun disisi lain untuk kepentingan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan pengurusan harta peninggalan. Sehingga antara tujuan dan keperluan tidak ada korelasi yuridis. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya permohonan pemohon untuk tidak diterima atau setidaknya ditolak.

Nebis in idem

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, bagi keluarga Termohon bukan untuk pertama kalinya. Dahulu sepeninggal H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) tahun 1995 Pemohon mengajukan permohonan kepada kakak sepupu Termohon yang bernama Hj. Siti Rahma (almarhum) anak kandung satu-satunya dari almarhum H.Mustofa alias Suparmo yang diperiksa dan diputus pada tingkat Banding. Berdasarkan hal tersebut seharusnya permohonan pemohon untuk ditolak;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam permohonan pemohon tanggal 19 Desember 2022. Mohon eksepsi termohon dianggap diulang kembali dan tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara;
2. Bahwa dalam permohonan posita nomor 1 (satu) benar Termohon adalah keponakan kandung H.Mustofa alias Suparmo (almarhum), namun Termohon tidak mempunyai orangtua atau kakek yang bernama SUDELI;
3. Bahwa dalam permohonan posita nomor 2 (dua) Termohon secara pribadi beserta keluarga besar tidak mengetahui peristiwa pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1977 antara Pemohon dengan paman Termohon;
4. Bahwa dalam permohonan posita nomor 3 (tiga) dengan tegas kami menyatakan tidak benar. Paman termohon H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) sampai dengan meninggal masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang isteri bernama Hj. Maisaroh. Dan tidak benar jika Pemohon berstatus Perawan, karena Pemohon mempunyai anak kandung bernama BUYONO hasil perkawinan suami bernama BIDIN;
5. Bahwa dalam permohonan posita nomor 4 (empat) dengan tegas kami menyatakan tidak benar. Paman Termohon tidak pernah bertempat tinggal rumah orangtua kandung Pemohon di Kp. Karang malang RT 002 RW 004 Desa Pokaan. Hingga Paman termohon meninggal dunia bertempat tinggal yang sama dengan Isteri, anak, cucu di Kp. Krajan RT 001 RW 001 Desa Kapongan;
6. Bahwa sebagaimana dalam posita permohonan nomor 5 (lima), jika memang tidak ada yang mengganggu gugat. Memunculkan pertanyaan mendasar, permohonan a quo baru diajukan sepeninggal Isteri sah Hj. Maisaroh dan Hj. Rahma (almarhum) kakak sepupu Termohon yang merupakan anak kandung H.Mustofa alias Suparmo (almarhum);
7. Bahwa sebagaimana dalam posita permohonan nomor 6 (enam), sebagaimana ditentukan dalam RUMUSAN KAMAR AGAMA/12/SEMA 7 2012 dalam SEMA Nomor 7 TAHUN 2012, bahwa “.. pernikahan yang kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, pernikahan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.” dalam kehidupan rumah tangga paman termohon H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) semasa hidupnya tidak pernah mengajukan izin Poligami, baru kemudian tahun 1995 sepeninggal H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) Pemohon mengajukan Itsbat nikah;

8. Bahwa sebagaimana dalam posita permohonan nomor 7 (tujuh), bahwa harta peninggalan H.Mustofa alias Suparmo (almarhum) sebagian besar merupakan harta bersama perkawinan dengan Hj. Maisaroh (almarhum). Adapun harta bawaan atau warisan dari jalur kakek Termohon (ayah H.Mustofa alias Suparmo (almarhum)) dahulu telah dibagi waris secara adil dan tidak ada sengketa.
9. Bahwa berdasarkan RUMUSAN KAMAR AGAMA/1.H/SEMA 3 2018 dalam SEMA Nomor 3 TAHUN 2018, menentukan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima...” hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 KHI yang menentukan bahwa : “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana ketentuan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Sehingga secara hukum dan sepatutnya Permohonan Pemohon tidak diterima atau setidaknya ditolak;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut sekalipun jika memang benar terjadi pernikahan antara Pemohon dan Paman Termohon H.Mustofa alias Suparmo (almarhum), berdasarkan hukum telah bertentangan karena melanggar larangan dan halangan perkawinan yang memuat ancaman batalnya suatu perkawinan oleh karena itu, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon sampaikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya Permohonan pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi TERMOHON seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau tidak menerima Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang tidak beritikad baik;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Februari 2023;

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Februari 2023;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pengantar Itsbat atas nama Pemohon dan H. Moh. Mustofa Nomor B-370/Kua.13.07.04/PW-01/11/2022 tanggal 18 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapongan. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 470/1082/431.505.9.10/XI/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan H. Moh. Mustofa, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pokaan, Kabupaten Situbondo. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/1083/431.510.9.10/XI/2022 tanggal 16 November atas nama H. Moh. Mustofa, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pokaan Kabupaten Situbondo. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/1995/PA.Sit., tertanggal 30 Januari 1996, atas nama Pemohon dan H. Moh. Mustofa alias Suparmo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi**, agama Islam, umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Saksi perkawinan Pemohon dengan H. Moh. Mustofa alias Suparmo;
 - Bahwa Pemohon dan H. Moh. Mustofa alias Suparmo pernah melaksanakan pernikahan di Dusun Karang Malang kurang lebih 40 tahun yang lalu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Marjuto dan Saksi perkawinan pak Adnan dan saya sendiri;
 - Bahwa yang menikahkan adalah H. Ali Sofyan merupakan tokoh agama di daerah tersebut;
 - Bahwa mas kawin atau mahar perkawinan berupa cincin, kalung dan gelang;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan H. Moh. Mustofa alias Suparmo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Srifah, Sumami dan Solichah;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan H. Moh. Mustofa alias Suparmo tinggal di Karang Malang, RT.002, RW.004;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon di Dusun Karang Malang kurang lebih 50 meter;
- Bahwa sebelum menikah dengan H. Moh. Mustofa alias Suparmo, Pemohon pernah menikah dengan Pak Biden dan dikaruniai anak bernama Buyono alias Nono;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Moh. Mustofa alias Suparmo terkadang tinggal dan tidur di Kapongan terkadang juga di Pokahan;
- Bahwa Saksi juga pernah tinggal di Pokahan sehingga mengetahui secara langsung;

2. **Saksi**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tani, alamat Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Saksi Perkawinan Pemohon dengan H. Moh. Mustofa;
- Bahwa H. Mustofa nama lainnya adalah Suparmo;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Marjuto;
- Bahwa yang menikahkan adalah H. Ali Sofyan menggunakan bahasa Madura;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah pak Asrawi, pak Suhur serta saya sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan H. Mustofa dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa H. Mustofa alias Suparmo wafat di Pokahan namun dibawa (dikuburkan) di Kapongan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-389/01/12/2022 tanggal 7 Desember 2022, atas nama Suparmo dan Mami alias Sumami,

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapongan. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/301/431.505.9.2/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Siti Maisaroh, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tercatat Nomor B-044/Kua.15.07.04/Pw.01/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 atas nama Pemohon dan Bi'din, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapongan. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/26/431.510.9.10/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/067.431.510.9.7/2023 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Siti Maisaroh, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah mantan suami Hj. Rahmah;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Siti Rahmah adalah anak dari Siti Maisaroh dan H. Mustofa;
 - Bahwa H. Mustofa alias Suparmo meninggal di rumah Suhartinah alias Siti Halimah (Pokaan) dan dimakamkan di Kapongan;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Hj. Rahmah pada tahun 1984 dan tinggal di Kapongan;
 - Bahwa selama tinggal di Kapongan Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan H. Mustofa alias Suparmo;
 - Bahwa Siti Halimah memiliki anak bernama Buyono dari suami bernama Bi'din;
2. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Hj. Siti Rahmah, jarak rumah kurang lebih 100 meter;
 - Bahwa H. Mustofa alias Suparmo dengan Mami alias Maisaroh adalah suami isteri dan dikaruniai anak bernama Siti Rahmah;
 - Bahwa H. Mustofa alias Suparmo pernah menikah sebanyak 4 kali, pertama dengan Hj. Maimunah (status perkawinan sah), kedua dengan Maisaroh (status perkawinan siri), ketiga anaknya bernama Sholehah dan isteri keempat bernama Halimah;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu langsung oleh H. Mustofa alias Suparmo saat kerja dirumah;
 - Bahwa keempat isteri H. Mustofa saat itu hidup rukun tinggal bersama dengan H. Mustofa dalam rumah di Kapongan;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan H. Mustofa sejak lulus Sekolah Dasar;
 - Bahwa Ali Sukono adalah saudara kandung H. Mustofa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Siti Halimah saat menikah dengan H. Mustofa alias Suparmo adalah janda anak 1;
 - Bahwa H. Mustofa meninggal di Pokaan dirumah isteri keempatnya dan dimakamkan di Krajan;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan tetap pada jawaban sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Permohonan Cacat Formil** dengan alasan permohonan Pemohon yang telah diregister oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana yang telah diterima oleh Termohon tanggal 30 Desember 2022 melalui Jurusita Pengadilan Agama Situbondo, pada sidang pertama Pemohon mengajukan perubahan permohonan dengan alasan kesalahan ketik (redaksional). Namun setelah diteliti kembali terjadi perubahan dalam dalil-dalil posita termasuk terjadi penambahan nomor atau dalil dalam posita. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi Termohon tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan menilai bahwa pada prinsipnya mengubah, menambah, mengurangi atau mencabut gugatan diperkenankan, asal berpedoman pada prinsip tidak merugikan kepentingan pihak-pihak dan putusan Mahkamah Agung yang membolehkan menambah gugatan selama tidak melampaui batas kejadian materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya*", sedangkan perubahan posita oleh Pemohon pada poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) adalah bersifat korektif dan penambahan posita poin 8 (delapan) oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut tidak menyimpang jauh dari kejadian materiilnya, yaitu posita yang menjadi dasar tuntutan, melainkan poin penegasan dari posita-posita sebelumnya. Selain itu, perubahan dan penambahan posita permohonan diajukan oleh Pemohon setelah pembacaan permohonan sebelum Termohon menyerahkan jawaban, dimana kepentingan Termohon pada saat itu belum dirugikan dan jika tidak diperkenankan justru kepentingan Pemohon yang dirugikan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk merubah gugatannya dibolehkan;

2. **Error in persona**, dengan alasan bahwa sebuah kesalahan jika Pemohon menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara ini, karena Termohon sebagai ponakan dari H. Mustofa alias Suparmo, sedangkan masih ada saudara kandung H. Mustofa/ Suparmo yang masih hidup hingga saat ini. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon secara hukum harus dinyatakan tidak diterima;

3. **Plurium litis consortium**, bahwa surat permohonan Pemohon cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Termohon tidak lengkap karena tidak melibatkan ahli waris kandung H. Mustofa alias Suparmo sebagai Termohon. Selain itu tidak benar jika H. Mustofa alias Suparmo berstatus duda dan Pemohon sebagai perawan. Karena sebagaimana diketahui masyarakat pada umumnya bahwa H. Mustofa alias Suparmo pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan anak kandung serta cucu. Demikian juga Pemohon pernah menikah/ pernah menjadi isteri dari suami yang bernama Bidin yang dikaruniai seorang anak bernama Buyono. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi berdasarkan hukum acara dan/atau ketentuan yang berlaku;

4. **Obscuur libel**, bahwa permohonan Pemohon saling bertentangan, disebutkan dalam posita 7 permohonan diajukan untuk mendapatkan pengesahan nikah sebagai bukti. Namun disisi lain untuk kepentingan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan pengurusan harta peninggalan, sehingga antara tujuan dan keperluan tidak ada korelasi yuridis.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Nebis in idem**, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, bagi keluarga Termohon bukan untuk pertama kalinya. Dahulu sepeninggal H. Mustofa alias Suparmo tahun 1995 Pemohon mengajukan Permohonan kepada kakak sepupu Termohon yang bernama Hj. Siti Rahma (almarhum) anak kandung satu-satunya dari almarhum H. Mustofa alias Suparmo yang diperiksa dan diputus pada tingkat Banding. Berdasarkan hal tersebut seharusnya permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon poin 2 sampai 5 tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapannya dalam replik tertanggal 2 Februari 2023 sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil eksepsi Termohon, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa eksepsi Termohon adalah eksepsi tentang pokok perkara, karena pemeriksaan apakah H. Mustofa alias Suparmo memiliki saudara kandung yang masih hidup hingga saat ini dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut serta apakah terkait permohonan ini telah diajukan beberapa kali oleh Pemohon, semuanya hanya dapat dijawab dan diketahui setelah Majelis Hakim memeriksa materi pokok perkara ini, maka dengan demikian, Majelis Hakim tidak perlu menjawab eksepsi ini secara tersendiri, tetapi sekaligus akan menjawab bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga dengan sendirinya eksepsi yang dimaksud harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena perkawinan Pemohon dengan H. Moh Mustofa alias Suparmo bin Sudeli (Paman dari Termohon) tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, padahal Pemohon dengan H. Moh Mustofa/ Suparmo bin Sudeli telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam, dan antara Pemohon dengan H. Moh Mustofa/ Suparno bin Sudeli tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan serta dinikahkan oleh wali nasab ayah kandung Pemohon dengan mahar, serta disaksikan 2 (dua) orang Saksi, untuk itu Pemohon mohon agar ditetapkan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan Pemohon dengan H. Moh. Mustofa alias Suparmo bin Sudeli (Paman dari Termohon);

Menimbang, bahwa pada saat kesimpulan dalam persidangan, Pemohon melampirkan bukti P.4 berupa Penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon terhadap H. Moh. Mustofa alias Suparmo pada tanggal 30 Januari 1996, dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum telah adanya pernikahan antara Pemohon (Suhatina alias Hajah Halimah) dengan Suparmo alias H. Muhamad Mustafa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at agama islam;
3. Menetapkan, bahwa ketiga orang anak masing-masing diberi nama: 1) Sumiyati, 2) Saripah dan 3) Sumarni, adalah anak-anak sah dari pernikahan antara Pemohon dengan almarhum H. Muhamad Mustafa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelum mengajukan perkara *a quo* telah pernah mengajukan perkara yang sama tentang permohonan pengesahan perkawinan Nomor 30/Pdt.P/1995/PA.SIT;
- Bahwa perkara Nomor 30/Pdt.P/1995/PA.SIT telah dikabulkan dengan penetapan sejak tanggal 30 Januari 1996;
- Bahwa subjek yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah sama, *in casu* Pemohon dan suami yang dimohonkan;
- Bahwa objek perkara, *in casu* permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon terhadap suami yang bernama H. Moh. Mustofa alias Suparmo;

Menimbang, bahwa terhadap setiap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya yang dalam hukum acara disebut *asas nebis in idem*, yang artinya apabila suatu perkara telah diajukan ke Pengadilan dan perkara tersebut sudah putus dengan putusan positif dan sudah berkekuatan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu putusan tersebut melekat padanya *nebis in idem*, maka Pasal 1917 KUHPerdara menggariskan 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif atau dengan kata lain, keseluruhan syarat tersebut harus dipenuhi agar pada suatu putusan melekat *nebis in idem*, yaitu; pertama, kesamaan pihak perkara; kedua, terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; ketiga, putusan bersifat positif berupa menolak atau mengabulkan; keempat, subjek atau pihak yang berperkara sama; kelima, objek yang sama. Kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon *a quo* memenuhi syarat-syarat tersebut atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon sebelum mengajukan perkara *a quo* telah mengajukan perkara yang sama tentang pengesahan perkawinan dengan perkara Nomor 30/Pdt.P/1995/PA.SIT, menunjukkan syarat pertama telah terpenuhi, dimana hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa adanya fakta perkara Nomor 30/Pdt.P/1995/PA.SIT, telah dikabulkan dengan penetapan sejak tanggal 30 Januari 1996, menunjukkan syarat kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta subjek yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah sama, *in casu* Pemohon dan suami yang dimohonkan, menunjukan Pemohon dengan suami yang dimohonkan dalam perkara Nomor 30/Pdt.P/1995/PA.SIT adalah sama dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adanya fakta objek perkara, *in casu* permohonan pengesahan nikah yang dikemukakan dalam perkara sebelumnya dan perkara *a quo* adalah sama-sama ingin ditetapkan sahnyanya perkawinan pada tempat dan waktu yang sama pula, menunjukkan objek permohonan perkara Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT yang diajukan oleh Pemohon sama dengan perkara Nomor 30/Pdt.P/1995/PA.SIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi memenuhi asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, di luar hadir Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Maftukin, M.H.,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp485.000,00
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)